



**PUTUSAN**

Nomor 798 K/Pid/2018

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **NGALIYEM;**  
Tempat Lahir : Tanjung Morawa;  
Umur/Tanggal Lahir: 81 tahun/03 September 1935;  
Jenis Kelamin : Perempuan;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun VII Desa Sari Baru, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Ibu rumah tangga;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rumah sejak tanggal 04 Desember 2017 sampai dengan tanggal 12 Maret 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP;  
Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tanggal 28 Maret 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGALIYEM telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat palsu" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHPidana;

Hal. 1 dari 7 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2018



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa NGALIYEM selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama tahanan yang telah dijalani Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Ngaliyem tanggal 2 Februari 1980;
- Surat Pengakuan/Pernyataan a.n. Sarikem tanggal 2 Februari 1980;

Dikembalikan kepada NGALIYEM.

- Surat Penyerahan Hak sebidang tanah tanggal 1 April 1979 dari Warsono kepada Suparni;
- Rapor Sekolah Dasar (SD) a.n. Sunardi;
- Kartu Tanda Penduduk Nomor 1788/0508/027/DS/1979 tanggal 1 Desember 1980 a.n. Warsono;
- Surat Persetujuan tanggal 1 April 1979 a.n. Misnem;
- Kartu Tanda Penduduk Nomor 1789/0508/027/DS/1979, 12 Desember 1980 a.n. Misnem;
- Surat Pernyataan a.n. Sumardi tanggal 9 Januari 1982;

Dikembalikan kepada Saksi Warsono;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2885/Pid.B/2017/PN.LBP., tanggal 17 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa bernama NGALIYEM, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa bernama NGALIYEM tersebut dari Dakwaan Primair Penuntut Umum;
3. Menyatakan Terdakwa bernama NGALIYEM terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum melakukan perbuatan sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair dari Dakwaan Penuntut Umum, akan tetapi perbuatan Terdakwa adalah bukan merupakan perbuatan pidana;

Hal. 2 dari 7 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan Terdakwa NGALIYEM oleh karena itu lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechtsvervolging*);
5. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Penyerahan tanggal 2 Februari 1980 dari Sarikem kepada Ngaliyem atas sebidang tanah sawah seluas lebih kurang 3480 M2 tercatat dalam persil 50 (SKT tanah belum ke luar);
  - 2) Surat Penyerahan tanggal 2 Februari 1980 dari Pihak I Sarikem kepada Pihak II Ngaliyem atas 3 (tiga) bidang tanah yaitu (SKT Bupati Deli Serdang tanggal 25 Januari 1975 Nomor 90237/A/XI/8 seluas  $\pm$  1910 M2, (SKT Bupati Deli Serdang tanggal 12 Desember 1974 Nomor 86529/A/XI/8 seluas  $\pm$  3360 M2) dan (SKT Bupati Deli Serdang tanggal 25 Januari 1975 Nomor 90233/A/XI/8 seluas  $\pm$  430 M2);
  - 3) Surat Pengakuan/Pernyataan Sarikem tanggal 2 Februari 1980; Dikembalikan kepada Terdakwa NGALIYEM;
7. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1) Surat Penyerahan Hak sebidang tanah tanggal 1 April 1979 dari Warsono kepada Suparni;
  - 2) Rapor Sekolah Dasar (SD) a.n. Sunardi;
  - 3) Kartu Tanda Penduduk Nomor 1788/0508/027/DS/1979 tanggal 1 Desember 1980 a.n. Warsono;
  - 4) Surat Persetujuan tanggal 1 April 1979 a.n. Misnem;
  - 5) Kartu Tanda Penduduk Nomor 1789/0508/027/DS/1979, 12 Desember 1980 a.n. Misnem;
  - 6) Surat Pernyataan a.n. Sumardi tanggal 9 Januari 1982; Dikembalikan kepada Saksi Warsono;
8. Membebaskan ongkos perkara dalam perkara ini kepada Negara;

Hal. 3 dari 7 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membaca Akta Permintaan Kasasi Nomor 22/Akta.Pid/2018/PN Lbp., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 April 2018 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 April 2018 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang terlebih dahulu bahwa berdasarkan Pasal 67 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tersebut tidak dapat dimintakan banding, akan tetapi terhadap putusan tersebut secara langsung dapat dimintakan kasasi;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang pada tanggal 17 April 2018 dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 April 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 02 Mei 2018. Dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

**Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:**

*Hal. 4 dari 7 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena putusan *judex facti*/Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum, tidak salah dan telah menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang. *Judex facti* telah mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan tepat dan benar;
- Bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana menggunakan surat palsu untuk mendapatkan ganti rugi pembebasan jalan tol Medan-Kualanamu. Namun berdasarkan fakta persidangan ternyata Terdakwa belum menerima pembayaran ganti rugi dari Panitia Pembebasan Jalan, Pengadaan Tanah Jalan Tol Medan Kualanamu-Tebing Tinggi atas tanah yang terletak di Gang Sumber, Dusun VII, Desa Bangun Sari, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang dikarenakan surat-surat berupa:
  - a) Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Terdakwa tanggal 02 Februari 2980 dengan tanah seluas 1910 M2 dan seluas 430 M2 yang terletak di Lorong XI Desa Bangun Sari;
  - b) Surat Penyerahan dari Sarikem kepada Terdakwa ± 34802 M2 yang terletak di Lorong XI Desa Bangun Sari tanggal 02 Februari 1980;
  - c) Surat Pengakuan/Pernyataan a.n. Sarikem tanggal 02 Februari 1980; yang diserahkan Terdakwa dengan maksud untuk mendapatkan ganti rugi tersebut adalah hanya berupa fotocopy;
- Bahwa dengan hanya menyerahkan fotocopy alas hak atas tanah tanpa ada surat-surat asli sesuai ketentuan ganti rugi tidak bisa diberikan, bahkan jika ada yang keberatan atas tanah dengan pihak yang menerima ganti rugi tersebut, pembayaran tidak bisa dilakukan. Dengan demikian perbuatan Terdakwa dalam perkara *a quo* belum menimbulkan kerugian dalam menggunakan surat yang diduga palsu sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 263 KUHP;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal

Hal. 5 dari 7 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2018



tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, maka biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Negara;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2) KUHAP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI DELI SERDANG** tersebut;
- Membebankan biaya perkara pada seluruh tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 04 Oktober 2018 oleh Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M., dan Dr. H. Wahidin, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Hal. 6 dari 7 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Emmy Evelina Marpaung, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Margono, S.H., M.Hum., M.M.

ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Emmy Evelina Marpaung, S.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, S.H., M.H.

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I

a.n. Panitera,

Panitera Muda Pidana

**SUHARTO, S.H., M.Hum.**

NIP. : 19600613 198503 1 002

Hal. 7 dari 7 hal. Putusan Nomor 798 K/Pid/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)